



PENETAPAN

Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Mpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2005 di Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, wali nikah (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000,- tunai, sebagaimana tertera dalam

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.823/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tertanggal 19-09-2005;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di selama 3 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tinggal bersama dirumah milik bersama beralamat sama, sampai dengan pisah;

Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXX (laki-laki) umur 15 tahun dan XXXXXX (perempuan) umur 13 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak April 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat diduga selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga penganiyaya Penggugat seperti mukul, dicekik dll, Tergugat diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Tergugat kurang memperhatikan Penggugat;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada tanggal 13 November 2020 yang disebabkan pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak menyalahguna obat-obatan terlarangn akan tetapi Tergugat membantah dan marah-marah dengan Penggugat sehingga terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang masih tinggal dirumah tersebut sedangkan Tergugat juga masih tinggal dirumah tersebut sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.823/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan

Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.823/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan dan selanjutnya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.823/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Mpr telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Ari Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan Arif Mahfuz, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahrizal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.823/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Wildi Raihanda, Lc

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

Ari Ferdinansyah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrizal, S.H.I.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).